



PUTUSAN

Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kph

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya mohon disebut sebagai

Pemohon;

lawan

Termohon, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, selanjutnya mohon disebut sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 14 Januari 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kepahiang, dengan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kph, tanggal 14 Januari 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada hari Sabtu di Desa Penanjung Panjang pada tanggal 20 Mei 2017 dengan wali nikah ayah kandung Termohon dengan mahar berupa emas lima gram tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 004/1.010/V/2017

Halaman 1 dari 10 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 22 Mei 2017;

2. Bahwa status pernikahan antara Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;
3. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon di Desa Penanjung Panjang selama lebih kurang tiga bulan, Hingga Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
4. Bahwa dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
5. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang dua minggu, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon keras kepala dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon sebagai seorang suami;
 - b. Termohon sering mengusir Pemohon dari rumah orang tua Termohon;
 - c. Termohon sering meminta cerai dari Pemohon jika Termohon dalam keadaan marah;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 25 Agustus 2017, berawal ketika Pemohon baru pulang dari bekerja sebagai seorang petani, Pemohon langsung masuk kamar untuk beristirahat karena Pemohon merasa lelah bekerja seharian, tiba-tiba sekitar pukul 22:00 WIB Termohon masuk ke kamar dan membangunkan Pemohon. Setelah Pemohon bangun dari tempat tidur Pemohon langsung diusir oleh Termohon dan Termohon meminta agar Pemohon menceraikan Termohon, karena tidak mau ribut Pemohon langsung pulang kerumah orang tua Pemohon di Desa Talang Karet sedangkan Termohon masih tetap tinggal dirumah orang tua Termohon;

Halaman 2 dari 10 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir dari tanggal 25 Agustus 2017, Pemohon tidak lagi pernah bertemu dengan Termohon dan sudah tidak saling mempedulikan lagi yang sekarang sudah berjalan lebih kurang satu tahun lima bulan;
8. Bahwa tidak ada upaya dari pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahiang melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kph tanggal 21 Januari 2019 dan 31 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 3 dari 10 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Pemohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 004/1.010/V/2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tebat Karai, Kabupaten Kepahiang, tertanggal 22 Mei 2017, (bukti P);

B. Saksi:

1. **Saksi 1**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang di bawah sumpahnya di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Pemohon disebabkan karena Termohon tidak mau dinasehati;
- Bahwa, sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah;

Halaman 4 dari 10 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kph



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang di bawah sumpahnya didepan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah tetangga Pemohon, hadir ketika Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa, sepengetahuan saksi awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menurut Pemohon disebabkan karena Termohon tidak mau dinasehati;
- Bahwa, sejak satu tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah hidup berpisah rumah;
- Bahwa, sejak hidup berpisah antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
- Bahwa, saksi berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain;

Bahwa, pada tahap akhir persidangan Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Halaman 5 dari 10 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kph tanggal 21 Januari 2019 dan 31 Januari 2019 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara sah, sedangkan ternyata tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan Pemohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik sebab dikeluarkan dan di tandatangani oleh pejabat yang berwenang, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil;

Halaman 6 dari 10 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon dan keterangan Termohon serta diperkuat oleh bukti P yang merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) maka sesuai pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, dengan demikian Pemohon dan Termohon berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 dan Saksi 2, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa inti keterangan kedua saksi tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, sudah hidup bersama namun belum di karuniai keturunan, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon tidak mau dinasehati oleh Pemohon, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak lebih satu tahun yang lalu dan hingga sekarang tidak pernah rukun kembali, serta para saksi telah berupaya mendamaikan Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Halaman 7 dari 10 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kph



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka majelis telah dapat menemukan fakta hukum yaitu:

1. Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, telah hidup bersama namun belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon tidak mau dinasehati Pemohon, sehingga berakibat Pemohon dan Termohon hidup berpisah rumah hingga sekarang ini selama lebih satu tahun;
3. Bahwa, saksi telah berupaya merukunkan dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi maksud penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan pasal 39 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 65, serta pasal 70 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka permohonan Pemohon sebagaimana yang tercantum dalam petitum nomor 2 (dua) dapat dikabulkan dengan verstek (*vide*. pasal 149 ayat 1 R.Bg);

Menimbang bahwa dalam perkara ini majelis hakim perlu mengetengahkan kaidah fiqh :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

yang artinya: “*menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan*”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim berpedoman pada petunjuk buku II edisi revisi tahun 2013 Mahkamah Agung yang telah menetapkan amar permohonan talak dengan alasan perselisihan dan pertengkaran adalah “Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang”, sehingga dalam perkara a-quo majelis hakim “Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kepahiang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.456.000,00 (empat ratus lima ratus puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 19 Februari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1440 Hijriah, oleh kami Syakaromilah,SH.I.,M.H sebagai ketua majelis, Zuhri Imansyah,S.H.I.,M.H.I., Fahmi Hamzah Rifa’i,S.H.I

Halaman 9 dari 10 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota yang sama, dibantu oleh Saibu, S.Ag, sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Syakaromilah, SH.I.,M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Zuhri Imansyah, S.H.I.,M.H.I

Fahmi Hamzah Rifa'i, S.H.I

Panitera

Saibu, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	RP.365.000,00
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,00
5. <u>Biaya materai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.456.000,00

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 putusan Nomor 22/Pdt.G/2019/PA.Kph

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)